



---

## **MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP WANPRESTASI PENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE**

**Warnah, Devi Siti Hamzah Marpaung**

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

### **ABSTRAK**

Teknologi memberi pengaruh besar terhadap suatu aktifitas jual beli yang dilakukan dengan cara online. Tujuan dari menuliskan jurnal keilmiah ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pembeli atas perkara wanprestasi yang dilakukan penjual dalam perdagangan online serta untuk mengetahui suatu pembuatan penyelesaian dengan cara sengketa yang dilakukan melalui mediasi terhadap perkara wanprestasi dalam suatu persetujuan Perdagangan online. Pengelolaan dasar hukum adalah Aktifitas keilmiah yang didasarkan suatu metode, sistem, dan gagasan tertentu beserta tujuan mempelajari fenomena hukum dalam analisis. Sesudah ditulis dengan penulis, bisa disimpulkan bahwa huruf b dan g UU Perlindungan Konsumen No 9 Tahun 1999, huruf f Pasal 8(1) UU Perlindungan Konsumen, dan Pasal 28(1) UU No. UU ITE Pasal 49 (3) PP PSTE PP 2012 No.82, Pasal 1233 KUHPerdata.

**Kata Kunci : Mediasi, Waprestasi, Jual beli online**

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan telekomunikasi dan berita di jaman sekarang ini semakin melesat di semua penjuru dunia. sekalipun dalam era globalisasi saat ini sudah menjadi motor penggerak perkembangan zaman teknologi dan berita. Teknologi dan berita berkembang semakin pesat dalam kehidupan manusia, dengan karena itu beserta berkembangnya teknologi dan berita bisa mempermudah aktifitas sehari-hari. untuk hal yang kompleks dalam banyak bidang, jadi bisa beserta cepat segalanya di lakukan beserta teknologi. dan menyebabkan teknologi menjadi suatu kebutuhan serta menjadi bagian dari kehidupan manusia di jaman sekarang. fungsi teknologi sendiri yakni suatu sarana dalam melakukan komunikasi dan betukar berita, teknologi memunculkan internet, salah satu koneksi antar jejaring komputer yang sekarang sudah menyebar di seluruh penjuru dunia, udah menjadi suatu trend baru dalam kehidupan masyarakat, beserta adanya teknologi memunculkan persetujuan jual beli perdagangan online melalui pertemuan antara penjual dan pembeli, memperhatikan dengan cara langsung komoditas yang hendak diperjualbelikan, serta setuju antara penjual dan pembeli pengaruh yang luar biasa. Harga barang yang harus dibayar,

jenis jual beli yang lebih modern yakni persetujuan jual beli perdagangan online Suatu transaksi beserta berkembangnya teknologi, perdagangan online menjadi trend yang populer di kalangan masyarakat umum, karena perdagangan online tidak perlu bertemu dengan cara langsung, waktu sebaik-baiknya dan tenaga bagi siapa saja dan bisa dilakukan kapanpun,dimanapun.beserta Cara yang sangat sederhana. Dan anda bisa hendak membeli barang-barang yang anda inginkan. Penjual selalu bisa memberikan kemudahan tanpa toko tempat untuk berjualan dan pemasaran tdak hanya di satu tempat tertentu,persetujuan jual beli perdagangan online ini gemar diminati,yakni terkait beserta beragamnya tempat yang tersedia perdagangan online yang tersedia beragam beserta keunggulannya masing-masing,berikut adalah tempat yang tersedia OLX indonesia,yang beralamatkan di olx.co.id.menyajikan media yg mudah untuk para penjual untuk melakukan pemasangan iklan sehinga beserta cepat melakukan penjualan barang,sekaligus menjadi media untuk mencari bermacam segala bentuk produk baru maupun produk bekas sesuai beserta proporsinya.barang-barang yang bisa di cari mulai dari telpon ,barang-barang rumah tangga,komputer, laptop,sepeda motor, sepedah,mobil,serta properti dan lowongan kerja dan lain sebagainya.

Tidak hanya OLX di indonesia saja,banyak sekali tempat yang tersedia persetujuan jual beli perdagangan online yang trend di kalangan masyarakat sekarang. Seperti Bukalapak,Tokopedia,Kaskus,Shoope,Lazada,Traveloka,Airy,Zalora dan lain sebagainya,

Menurut pasal 1457 kitab UU hukum perdata yang di sebut KUHPperdata jual beli yakni ikatan persetujuan beserta mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk suatu kebenaran serta pihak kewajiban yang lain untuk membayar harga yang sudah di perjanjikan,dan bisa disimpulkan bahwa satu persetujuan hendak timbul adanya suatu kewajiban serta keharusan bagi para pihak yang kewajibannya mengikatkan diri dalam suatu persetujuan itu seebagai dari akibat hukumnya.penjual berkewajiban atas menerima pembayaran barang sesuai dengan persetujuan pembeli, serta barang yang di perjualbelikan itu yakni barang yang lajimnya milik penjual sendiri serta bebas dari suatu beban dan tuntutan dari kewajiban manapun,sekalipun pebeli berkewajiban untuk hendak barang sesuai beserta persetujuan beserta penjual,serta berkeharusan membayar haraga pembelian sesuai atas beserta setuju harga yang di setuju dengan kedua belah pihak itu.

Dan apabila kewajiban hendak melaksanakan kewajiban beserta keharusannya yang sudah di perjanjikan ,hingga hal itu dipanggil beserta memenuhi prestasi,sekalipun bilamana kewajiban serta keharusan yang distujui itu tidak di lakukan dengan debitor,serta terbisa adanya unsur kekeliruan ,hingga di sebut wanprestasi,wanprestasi yakni suasana atau peristiwa dimana debitor tidak memenuhi keharusan prestasi perikatan beserta sebaik-baiknya hingga debitor mempunyai unsur salah atasnya,wanprestasi bisa selalu dimungkinkan terjadi dalam perdagangan online apabila yakni satu kewajiban tidak memenuhi keharusan yang sudah disepaati anantara ke duabelah pihak yg berkewajiban,banyak sekali peristiwa hukum yang menimbulkan ganti kerugian yakni kemenurut salah satu dari kewajiban karna kewajiban yang satunya tidak memenuhi keharusannya,atau melakukan wanprestasi,maraknya wanprestasi dalam suatu aktifitas persetujuan jual beli perdagangan online.

## **RUMUSAN MASALAH**

Persoalan yang di bahas dalam hal pengolahan ini yakni sebagai brikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli atas wanprestasi yang dilakukan penjual dalam perdagangan online?
2. Bagaimana pembuatan penyelesaian sengketa dengan cara mediasi terhadap wanprestasi terhadap penjual dalam suatu persetujuan perdagangan online?

## **TUJUAN PENULISAN**

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas yang menjadi fokus pengelolaan ini hingga,tujuan dari menuliskan jurnal keilmiahan ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli atas wanprestasi yang terjadi yang dilakukan penjual dalam perdagangan online dan selalu untuk mengetahui suatu pembuatan penyelesaian sengketa dengan cara mediasi terhadap wanprestasi penjual dalam persetujuan perdagangan online.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitan ini menggunakan penelitan hukum,penelitan hukum ini menjadikan suatu aktifitas, yang didasari menurut suatu metode,sistematika dan pembuatan tertentu yang bertujuan yakni untuk mempelajari suatu gejala hukum yakni beserta cara menganalisa, menuliskan hukum memerlukan adanya suatu pengelolaan dalam cara penyelesaiannya,serta pengelolaan ini diharapkan untuk bisa suatu data yang keakuratan sebagai tanggapan atas rumusan permasalahan yang dilakukan itu, penulisan hukum ini menjadikan suatu cara yang bisa dilakukan beserta cara meneliti bahan pustaka, data sekunder,yang bisa disebut sebagai pengelolaan hukum kepastakaan.<sup>2</sup>

Suatu metode dengan cara hukum normatif dalam penelitan ini dilandaskan kementerian suatu undang-undang serta prinsip hukum yang terjadi,dan bisa untuk dipergunakan hendak dalam melakukan analisis tentang suatu bertanggung jawab terhadap penjual dalam wanprestasi persetujuan jual beli perdagangan online cara pengelolaan ini yaitu mempunyai sifat deskriptif analisis dalam suatu metode pengelolaan untuk memberi suatu penjelasan terkait situasi serta peristiwa dan menerangkan ikatan antara peristiwa itu beserta permasalahan yang hendak di peneliti.

Pengelolaan bersifat deskriptif analisis ini mewujudkan obyek atau subyek yang penelitian ini sesuai dengan beserta peristiwa,tujuannya agar mewujudkan dengan cara sistematis suatu yang benar-benar terjadi serta karakteristik obyek atau subyek yang dilakukan dengan cara penelitian dengan cara yang tepat.

Metode pengumpulan data ini adalah data yang dilakukan dengan seorang peneliti secara tidak langsung dari obyeknya ,tetapi melalui sumber lain,baik lisan maupun tulis yakni studi kepustakaan atau suatu dokumen yang telah terdiri dari beberapa bahan hukum, dalam melakukan suatu analisis data menggunakan analisa dengan cara kualitatif sedangkan analisis yang lebih menegaskan menurut pembuatan penyimpulan deduktif dan bersifat secara induksi serta menurut analisis terhadap dinamika ikatan antar suatu kejadian yang diamatai beserta logika kekeilmiahanan,data-data setelah itu dikumpulkan dan yang sudah terkumpul setelah itu dikumpulkan dan di inventarisasi tujuannya untuk menemuakn ikatan antara data yang dibuat dari suatu penelitaian bersama dengan suatu

---

<sup>2</sup> Suerjono suekanto,pengantar penelitian hukum(jakarta: UI Press,1986)hlm 42

landasan teori,dan di penjelasan mengenai persoalan yang dilakukan dengan cara penelitian.

### **Kerangka pemikiran**

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa (Konsultasi,Negoisasi,Konsiliasi,Bisa ahli dan Arbitrase).
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Undang-undan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Berita serta persetujuan jual beli elektronik atau teknologi berita dengan cara umum.

### **PEMBAHASAN**

A.suatu kasus Perkara Wanprestasi Dalam Persetujuan jual beli Perdagangan online(studi kasus putusan No 48 PDT,Sederhana/2008/Pengadilan Negri Makasar)

Berikut ialah uraian peristiwa, menurut akhir bulan Maret 2018 (dua ribu delapan belas) Syahrial memperhatikan iklan di OLX.<sup>3</sup>yakni salah satu tempat yang tersedia perdagangan online,yang dibuat dengan Moh.Gemawan putra, ia memasang harga jualannya yakni suatu mobil Avanza Model G Tahun prosesnya Tahun (dua ribu tiga blas) 2013 mobil itu berwarna putih polos beserta plat nomor polisinya yaitu DD1607QY.Setelah itu Syahrial menelpon Moh.Gemawan Putra untuk memperhatikan langsung keadaan mobil tersebut yang di telah ditawarkannya melalui media iklan itu dan menanyakanya hendak terkait harga yang di jualnya,yakni seharga (Seratus dua puluh juta rupiah) 120.000.000,00.

Moh.Gemawan Putra menunjukan (STNK) Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil itu dengan atas nama yaitu Suharni ,yang dengan Moh.Gemawan Putra diucap sebagai ibunya kata Moh.Gemawan Putra ,Syahril hendak menanyakan (BPKB) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor.Mobil tersebut ,dan Moh.Gemawan Putra mengatakan bahwa BPKB disimpan oleh ibunya yang sedang pergi dan berada di luar kota dikarnakn belum ada BPKB dari mobil itu,Syahrial tidak ingin langsung melakukan sebuah persetujuan dan pelunasan jual beli,tapi Moh.Gemawan Putra terus saja merayu agar mobil itu segera di belikarna sedang sangat perlu dana tersebut , dan selalu terus membujuk dan yakin bahwa BPKB hendak secepatnya diserahkan kata Gemawan sesudah dari ibunya Moh.Gemawan Putra pulang dari luar kota,dan meyakinkan rumahnya itu sebagai jaminan.

Terhadap kesetuju obrolan itu, selanjutnya pada tanggal 2 April (dua ribu delapan belas) 2018 Syahrial sudah membayar lunas semua harga mobil Avanza Model G tahun pembuatan (dua ribu tiga belas ) 2013 yang mempunyai warna putih polos beserta dengan plat nomor polisi DD 1607 QY (Seratus dua puluh juta rupiah) Rp.12.000.000,00 dengan cara pembayarannya dilakukan tunai menurut Moh.Gemawan Putra,yakni dengan ketentuan-ketentuan tersebut hendak diberikannya BPKB ( dua hari )setelah itu sesudah pembayaran tunai dan lunas dilakukan. tiba-tiba selama satu bulan ada beberapa orang yang mendatangi Syahrial dan menyatakan bahwa moil yang telah di dibelinya itu oleh

---

<sup>3</sup> Belinda pudjilianto,Achmad busro,Dewi Hendrawat,pertanggung jawaban penjual terhaap adanya wanprestasi dalam transaksi jual beli online (studi kasus putusan nomor 48/Pdt.sederhana/2008/PN-Makasar,Volume 8,No 2 Tanun 2019.hlm 90

Syahrial adalah mobil kepemilikan keluarganya. serta dengan memberikan bukti-bukti surat yang akurat berupa (KTP) Kartu tanda penuduk dan juga surat-surat lainnya, beserta kunci kontak seref yang bisa dipergunakan untuk membuka pintu dan juga menyalakan dan membunyikan serta mematikan mesin mobil yang sudah dibeli oleh Syahrial. Sesudah adanya obrolan antara Syahrial beserta pemilik mobil, ternyata Moh. Gemawan Putra telah menyewa mobil rentalan itu sudah lama sudah dua bulan dan tidak sama sekali untuk beritkad baik menghubungi pemilik mobil tersebut atas peristiwa itu Syahrial mengalami ganti kerugian yang cukup besar akibat dari adanya perkara wanprestasi dengan Moh. Gemawan Putra dan juga ia mengalami kehilangan mobil yang telah dibelinya tersebut.

Dan saya sendiri pernah di kerugiankan akibat wanprestasi membeli baju dan kerudung di shoope ketika barang pesanan datang ternyata warna yang di pesan berbeda beserta gambar yang di janjikan (11-12-2019).

Setelah itu teman saya yang bernama Mundarwis sari mahasiswa fakultas ekonomi dan Bisnis Univrsitas Komputer Indonesia pernah di kerugiankan akibat wanprestasi dia memesan skcincare untuk ibunya di shoope ketika barang pesannya datang ternyata tidak sesuai beserta gambar yang di janjikana ternyata pesanan yang datang malah semacam sparepart motor (07-11-2020).

### **Penentuan Adanya Wanprestasi dalam Kasus**

Suatu ikatan hukum yang muncul akibat demikianlah suatu keadaan persetujuan jual beli yang mengakibatkan adanya suatu kewajiban serta keharusan bagi para pihak yang berwenangan tersebut ,dan juga para pihak yang harus,memenuhi kewajiban itu sesuai beserta apa yang sudah di perjanjikan ,dan apabila salah satu para pihak yang berwenang sudah melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu ketidakuntungan dengan pihak lainnya hingga para pihak yang berwenang tersebut harus mempertanggungjawabkan atas ganti kerugian yang dimunculkan dengannya, ganti kerugian itu bisa disebabkan akibat keadaan wanprestasi. seseorang bisa dibilang wanprestasi apabila orang itu melanggar suatu persetujuan yang disetujui beserta kewajiban lainnya.

Tiada wanprestasi apabila tidak ada persetujuan sebelumnya. jadi orang yang seharusnya membeli barang yang merasa tidak diuntungkan karena tidak bisa mendapatkan barang menurut pada waktu yang sudah di perjanjikan hal tersebut masuk dalam wanprestasi.

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Atas Wanprestasi Yang diLakukan Penjual dalam perdagangan online.**

Perlindungan konsumen adalah hal yang hendak untuk mewujudkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan untuk konsumen agar terpenuhinya kebutuhan hidup dari suatu hal yang menimbulkan ganti kerugian konsumen.<sup>4</sup>Perlindungan konsumen hendak suatu keamanan yang diberiakn untuk bisa melindungi kewajiban-kewajiban konsumen karena konsumen dianggap posisinya kurang berdasar dari produsen. Konsumen menjadi salah satu obyek pelaku usaha dalam hendak keuntungan yang sangat besar .

---

<sup>4</sup> Aditia ayu hakiki,Asri wijayanti,Rizania kharisma sari,perlindungan hukum bagi pembeli dalam sengketa jual beli online,Volume 1 No 1,April 2017 hlm 212

Hingga sudah seharusnya hukum melindungi konsumen karena salah satu tujuan hukum yakni untuk menjamin adanya keamanan agar masyarakat merasa sudah dilindungi.

Perlindungan hukum menjadikan perlindungan menurut subyek hukum, yang memiliki sifat preventif ataupun represif di dalam upaya menegakkan aturan hukum. Tujuan perlindungan hukum terhadap konsumen adalah untuk melindungi kewajiban-kewajiban konsumen dari pelaku-pelaku usaha yang tidak baik. Adanya UU Perlindungan Konsumen menaruh peluang rakyat Indonesia dalam hal hendak keamanan perihal ganti kerugian yang diakibatkan atas negosiasi suatu produk. UUPK selalu terus meyakinkan berjalnya hukum bagi konsumen.

Tujuan adanya perlindungan konsumen yakni menurut pasal 3 UUPK sebagai berikut:

- a. bertujuan untuk menambah kekuatan terhadap, kemandirian dan kesadaran konsumen dalam hal untuk keamanan diri sendiri.
- b. bertujuan untuk mengangkat derajat konsumen melalui penghindaran dari akses negative pehinggaiian sesuatu yang dibeli.
- c. bertujuan untuk menambah pemberdayaan konsumen saat menentukan, memilih hal yang harus dibishendak dengan konsumen.
- d. bertujuan untuk membuat pengaturan dalam melindungi konsumen yang keterbukaan dan akses untuk membishendak berita.
- e. bertujuan meningkatkan jiwa pelaku usaha agar sadar menumbuhkan sikap yang terbuka dan mempunyai tanggung jawab.
- f. bertujuan untuk menambah mutu barang atau jasa yang memastikan kelanjutan usaha dalam produksi, kenyamanan, keamanan, kesehatan, dan selalu keselamatan pembeli.

Kewajiban konsumen yang dijamin menurut UUPK salah satunya yakni kewajiban konsumen dalam menerima berita serta menerima barang yang sudah dibeli. Adanya berita yang jelas adalah salah satu kewajiban konsumen dan konsumen menjadi tidak ragu dalam membeli dan mehinggai barang atau serta jasa yang dibeli.<sup>5</sup> Menurut buku karya Andrian Sutedi yang berjudul *Hukum Perlindungan Konsumen* disebutkan bahwa konsumen berkewajiban membishendak barang berkualitas dan berkuantitas serta dilindungi kewajiban-kewajibannya dalam membishendak produk yang bermutu. Konsumen berkewajiban untuk membishendak ganti kerugian jika konsumen merasa dikerugiakan atas Kewajiban-kewajiban konsumen menurut pasal 4 UUPK, yakni sebagai berikut :

- a. Konsumen berkewajiban dalam segi keselamatan, perlindungan, dan kenyamanan menggunhendak suatu produk.
- b. Konsumen berkewajiban memutuskan serta membishendak sesuatu yang dibeli itu sesuai beserta harga jual-beli selalu garansi sesuai seperti yang diperjanjikan.
- c. Konsumen berkewajiban dalam segi menerima berita jelas, jujur, dan benar tentang kondisi barang atau jasa.
- d. Konsumen berkewajiban dalam segi menyathendak serta dihargai keluhan dan bisanya mengenai barang atau jasa yang dipakai.

---

<sup>5</sup> Siswanto unarso.2009,*Hukum pemberitahuan terkait Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta.Hlm.57

- e. Konsumen berkewajiban atas dalam segi membishendak perlindungan,terhadap dukungan dan usaha dalam menyelesaikan perkara perlindungan konsumen beserta benar.
- f. Konsumen berkewajiban dalam segi membisa pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Konsumen berkewajiban dalam segi diperlakukan beserta baik dan benar.
- h. Konsumen berkewajiban dalam segi membishendak kompensasi, apabila produk atau jasa yang diterima bertentangan.
- i. Konsumen berkewajiban membishendak kewajiban yang terbisa menurut peraturan perundang-undangan lainnya.

Pehinggaaian akun usaha berbasis online yang dilaksanhendak pelaku usaha beserta wanprestasi kemenurut pembeli sangat mekerugiankan kewajiban pembeli dan terbisa kewajiban konsumen tercantum menurut Pasal 4 UUPK tidak dipenuhi dengan pelaku usaha. Pelaku pembuatan akun sudah melanggar kewajiban-kewajiban konsumen seperti kewajiban konsumen hendak berita atau berita yang jujur serta cermat tentang suasana serta garansi barang itu. Seharusnya pelaku memprioritaskan konsumennya. Sudah jelas dijelaskan bahwa menurut pasal 7 huruf a pelaku usaha harus memiliki niat baik melaksanhendak bisnisnya. Dalam hal ini pelaku selalu melanggar ketentuan ini dikarenhendak itikad dari pelaku pembuat akun palsu yakni menipu konsumen.<sup>6</sup>

Menurut pasal 10 UUPK dijelaskan bahwa orang yang melakukan usaha dalam mempromosikan produknya yang bertujuaan untuk diperjual-belian tidak bdengan mempromosikan dan membuat berita yang salah tentang:

- a. Harga produk.
- b. Fungsi produk.
- c. Suasana dan garansi produk.
- d. Penawaran hal-hal yang ditawarkan seperti diskon atau hadiah.
- e. Dampak negatif produk.

Jika seseorang melakukan upaya melanggar pasal-pasal di atas, pelaku hendak dijerat pidana penjara maksimal lima tahun atau sanksi maksimal dua miliar rupiah. Pembayaran ganti kerugian serta perintah pemberhentian aktifitas bisa dilakukan jika mekerugiankan pembeli dan dalam menarik produk dari peredaran antara lain bisa menjadi hukuman tambahan dari dikenhendaknya pidana. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya aturan mengenai perlindungan konsumen atas wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha beserta tidak memperjelas kedudukan domisili atau alamat pelaku.

Dalam pasal 1321 KUH Perdata selalu menjelaskan tiada persetujuan memiliki suatu pegangan jika dilakukan beserta kekhilafan atau beserta paksaan maupun penipuan. Beserta itu, aktivitas jual beli yang dilakukan atas dasar wanprestasi, hingga aktivitas itu bisa dibatalkan. Menurut pasal 45 UUPK menjelashendak tentang penyelesaian sengketa yakni konsumen bisa menuntut pelaku usaha dalam menuntaskan sengketa anatra pelaku dan konsumen, atau melewati perlindungan yang terbisa di lingkungan peradilan umum; penuntasan perkara bisa dilakukan melewati pengadilan atau diluar pengadilan beserta opsi keikhlasan orang yang memiliki perkara; jika sudah memilih usaha penuntasan perkara

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Hlm. 48

konsumen diluar pengadilan, tuntutan melewati pengadilan hanya bisa dilakukan bila usaha itu gagal dengan orang yang bersengketa.<sup>7</sup>

Beserta ini, pelaku harus memikirkan kembali konsekuensi dalam melakukan penjualan barang melalui akun usaha online yang tidak mencantumkan alamat domisili yang mengakibatkan konsumen mengalami ganti kerugian dikarenakan sudah membayar namun tidak membishendak barang yang dibeli dan tidak mengetahui lokasi pelaku usaha. Menurut UUPK masih terbiasa kekurangan dalam mengatur tentang perlindungan konsumen yang dikerugiankan atas wanprestasi yang dilakukan dengan pelaku usaha melalui akun usaha online. Menurut Undang-Undang itu lebih dominan mengatur perlindungan konsumen yang mengalami ganti kerugian atas produk yang sudah diterima bertentangan beserta yang dibeli. Namun dalam persoalan ini, konsumen bisa perlindungan beserta hendak UUPK ini dan selalu pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas ganti kerugian yang dialami dengan konsumen.

Untuk melindungi pembeli atau konsumen, negara beserta ini Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), menteri perdagangan berkoordinasi beserta kemeninfo harus ada aturan tentang ijin dagang dengan cara online, lalu pemerintah mengeluarkan ijin beserta barcode di tempat yang tersedia pedagang online. Selanjutnya dilakukannya sosialisasi ke masyarakat bahwa tidak ada barcode atau identitas termasuk alamat yang tidak jelas. Jika ada yang tidak jelas lebih baik jangan belanja menurut akun usaha online itu. Upaya lain yang bisa ditempuh yakni konsumen bisa menempuh sistem COD (bertemu dengan cara langsung) jika ragu-ragu terhadap akun usaha online itu. Pemerintah selalu harus menambahkan peraturan baru mengenai berita yang jelas pelaku usaha online dan konsumen atau masyarakat bisa merasa aman dan tenang dalam belanja online.

Persetujuan jual beli diatur dalam pasal 145-150 BW.<sup>8</sup>sebagaimana dikatakan pada pasal 1457 BW jual beli yakni suatu setuju yang mengikat para pihak yang berwenang antara penjual memberikan janji suatu barang tau suatu benda dan kewajiban lain yang bertindak sebagai pembeli,mengikat diri berjanji untuk membayar harga itu,persetujuan jual beli yakni suatu persetujuan yang sudah dibut antar kewajiban penjual dan kewajiban pembeli,didalam suatu persetujuan itu kewajiban penjual berkeharusan untuk menyerahkan obyek jual belinya dan juga menurut pembeli serta berkewajiban menerima dengan harga pembeli serta berkeharusan untuk mebayar harga dan berkewajiban menerima obyek itu di dalam persetujuan jual beli terbiasa beberapa alasan yang mendasari persetujuan perdagangan jual beli yakni:

1. Dasar Kebebasan Berkontrak
2. Dasar Konsesualisme.
3. Dasar Mengikatnya Suatu Persetujuan.
4. Dasar Itikad Baik.
5. Dasar Kepribadian.

Dalam suatu prjanjian ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu perjnajian yakni sebagai berikut:

1. Setuju.
2. Kesanggupan melakukan sesuatu (Cakap).

---

<sup>7</sup> *Ibid.* Hlm. 51

<sup>8</sup> Lihat pasal 145-150 BW

3. Suatu sebab yang halal.
4. Apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak (Suatu Hal Tertentu).

Didapati kewajiban dan keharusan bagi penjual dan pembeli dalam melakukan suatu persetujuan jual beli yakni sebagai berikut:

### 1) Kewajiban Penjual

Kewajiban dari penjual menerima harga serta barang yang sudah di jual dari kewajiban pembeli sesuai beserta setuju harga antar kedua belah pihak mempunyai kewajiban sekalipun keharusan penjual adalah sebagai berikut:

a. Menyerahkan kewajiban milik atas suatu barang yang perjual belikan. dalam BW mengenal 3 macam benda adalah benda-benda bergerak,benda-benda tidak bergerak ,serta benda-benda tidak bertubuh,hingga penyerahan kewajiban miliknya 3 macam yang terjadi untuk masing-masing dari barang itu yakni sebagai berikut:

1. Benda Bergerak(Hewan ternak,meja kursi,prabot,kendaraan)
2. Benda Tidak Bergerak.(Sebidang tanah yang dibangun rumah dan pepohonan di dalam area tersebut)
3. Penyerahan Benda-benda Tak Bertubuh.

b. Menanggung kesenangan yang tentram atas barang itu serta berupa cacat tersembunyi . Dalam Pasal 30 dan 52 *United Nations Convention on contract for the International sale of Goods* ialah yang mengatur tentang bagaiman suatu keharusan pokok dari penjual yakni sebagai berikut:

1. Menyerahkan suatu Barang.
2. Menyerahkan suatu Dokumen.
3. Memindahkan Kewajiban hak Milik.

### 2) Kewajiban Pembeli

Kewajiban dari seorang pembeli yakni mengambil barang yang sudah dibelinya,baik dengan cara terlihat ataupun dengan cara yang yuridis.Sekalipun keharusan pembeli yakni untuk membayar harga barang yakni termasuk tindakan memenuhi suatu prestasi dalam sebuah persetujuan perdagangan jual beli yang sudah dibuat dengan para kewajiban di suatu tempat pembayaran yang sudah disetujui antar kedua belah pihak yang kewajiban,dan selanjutnya yakni kewajiban pembeli adalah sebagai berikut:

- a. Membayarkan dengan harga yang telah dibelinya sesuai beserta janji yang sudah dibuat itu.
- b. Dibebankan biaya yang stelah dimunculkan dalam pembuatan seperti misalnya ongkos kirim atau bisa selalu di sebut Ongkir.

### A. Persetujuan jual beli Eletronik

Persetujuan jual beli elektronik atau selalu bisa disebut *E-commerce* yang sudah di atur dalam undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008,<sup>9</sup>Bisa disebut beserta Undang-undang ITE yang didefinisikan *e-commerce* sebagai suatu tranaksi elektronik yakni dimana suatu perbuatan hukum yang bisa dilaksanakan beserta hendak menggunakan komputer serta media elektronik lainnya di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang ITE.

---

<sup>9</sup> Lihat Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang transaksi elektronik

Didalam Undang-undang ITE asas hukum berita dan persetujuan jual beli elektronik,yang diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 yaitu tentang ITE,yang meliputi Dan didasari kepastian hukum,manfaat,kehati-hatian ,itikad baik dan serta kebebasan serta netral dalam teknologi.

Dasar menjadi obyek *e-commerce* barang atau jasa yang sudah di jual belikan dengan penjual menurut menyeluruh orang yang membeli barang dan jasa melalui *e-commerce* tetapi tidak selalu semua barang dan jasa bisa diperjualbelikan dalam *e-commerce*.Undang-undang ITE dan UUPK tidak mengatur mengenai syarat-syarat barang atau jasa yang di dengan untuk diperjualbelikan dalam *e-commerce* namun beserta meihat ketentuan menurut pasal 1320 BW.<sup>10</sup>Undang-undang ITE mewajibkan penjual untuk menyajikan segala berita yang lengkap dan benar serta keterkaitan beserta suatu produk-produk itu yang di tawarkan dalam pasal 9 Undang-undang ITE dan melanggar penyebaran berita bohong atau sering di sebut hoax yang bisa menyesatkan kehal yang tidak baik serta mengakibatkan ganti kerugian bagi pembeli dalam persetujuan jual beli elektronik dalam pasal 28 ayat (1) Undang-undang ITE.Dalam Undang-undang ITE dokumen elektronik bisa dijadikan sebagai alat bukti apabila suatu saat terjadi suatu sengketa antara kedua belah pihak yang kewajiban yang sudah mengikatkan diri melalui persetujuan jual beli elektronik, mengenai tentang berita elektronik dan dokumen elektronik yakni bagai berikut:

1. Berita elektronik dan dokumennya atau hasil cetaknya itu sebagai alat bukti hukum yang sah.
2. Berita elektronik dan dokumennya dan hasil ceaknya sebagaimana dimaksud menurut ayat (1) Undang-undang ITE menjadikan suatu perluasan dari alat bukti hukum yang sah terjadi di indonesia ini.
3. Berita elektronik dokumennya sah apabila system elektronik sesuai beserta ketentuan-ketentuan yang sudah diatur didalam undang-undang .
4. Mengnai ketentuan berita elektronik dan dokumennya sebagaimana menurut ayat (1) Tidak terjadi untuk :
  - a. Suatu surat yang menurut undang-undang di haruskan di buat dalam bentuk tulisan
  - b. surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang itu haarus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat dengan oleh pejabat pembuatan akta.

Selain itu dari ketentuan yang menimbulkan dikerugiankan pasal diatas beberapa ketentuan lain yang diatur dalam pasal 6 Undang-undang ITE dan pasal 7 Undang-undang ITE yang menyatakan bahwa suatu berita elektronik dan dokumennya suatu alasan munculnya suatu kewajiban.<sup>11</sup>

## **B. Persetujuan yang Dilakukan Melalui Transakaksi Elektronik**

Persetujuan jual beli online yakni suatu persetujuan jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli dengan cara online melalui jejaring internet dan tidak perlu kehadiran para phak yang berkewajiban ,persetujuan jual beli melalui para kewajiban ikut terkait di dalamnya melakukan ikatan hukum yang dituangkan dalam bentuk persetujuan yang

---

<sup>10</sup> Lihat pasal 1320 BW

<sup>11</sup> Lihat pasal 6 UU ITE dan pasal 7 UU ITE

dilakukan melalui cara elektronik serta sesuai pada pasal 1 angka 17 Undang-undang nomor 11 Tahun (dua ribu delapan ) 2008 yakni terait berita dan persetujuan jual beli elektronik atau ITE dan juga disebut sebagai perjanjian elektronik yakni suatu persetujuan yang dimuat berdasarkan dokumen elektronik serta media elektronik lainnya.Suatu persetujuan *e-commerce* bisa dikenal dalam dua pelaku yakni merchant atau penjual yang melakukan penjualan dan “buyer” atau “customer” atau pembeli yang bertindak sebagai pembeli.beserta melalui sebuah pembuatan persetujuan jual beli tersebut biasanya bisa dilakukan antara penjual onlineshop serta pembeli yakni:

1. Transper ke Bank

Sifat persetujuan jual beli itu ini bisa menjadikan mudah suatu pembuatan penegasan karna biaya bisa beserta cepatnya dicek dengan penjual setelah mendapat alat bukti transper.

2. (*Cash on delivery*) atau bisa di sebut cod

Melalui metode persetujuan jual beli sejenis ini yaitu persetujuan jual beli yang mempertemukan antara penjual dan pembeli.

3. RB (Uang berlangganan Bersama)

Aturan pembuatan membayar ini beda beserta beberapa pembuatan pembuatan membayar menempuh cara transper ke bank ,jika dalam transper ke bank kewajiban ketiganya yakni bank sekalipun beserta sistem rekber yang menjadi kewajiban ketiga yakni lembaga suatu pembayaran yang sudah dipercaya dengan baiknya dengan kewajiban penjual dan pembeli.

4. Ikatan Hukum Antar Penjual Dangan Pembeli

Persetujuan jual beli yang dilakukan dalam forum perdagangan online hendak menimbulkan suatu ikatan hukum yang tersangkut setidaknya 3 kewajiban yakni pembeli atau “buyer” penjual atau “seller “ dan tempat yang tersedia online facebook,instagram,kaksus dan lain sebagainya.dan bila dari kewajiban ke 3 itu hingga kewajiban-kewajiban yang terlibat dengan cara langsung yakni pembeli atau “buyer” penjual atau “seller “ tempat yang tersedia belanja online sendiri tidak terlibat dengan cara langsung dalam suatu persetujuan jual beli yang dilakukan antara pembeli dan penjual dengan karena itu segala persoalan yang timbul dari persetujuan jual beli online tidak bertanggung jawab karena tokopedia,bukalapak,facebook instaram dan lain sebagainya sebab menurut sebagian media itu dalam melakukan suatu usaha yang dilakukan dengan penjual,jadi apabila dari para kewajiban menggunakan suatu persetujuan jual beli melalui uang berlangganan bersama hendak mengakibatkan hendak suatu ikatan hukum bagi pembeli atau “buyer “ dan penjual atau “seller “ beserta uang berlangganan bersama dimana ketika para kewajiban penjual dan pembeli setuju hendak jasa uang berlangganan bersama,hingga suatu jasa uang berlangganan wajib hendak uang yang dikeluarkan “ free” atas jasa yang sudah mereka beri menurut pengguna jasa uang berlangganan bersama itu. Uang yang dikeluarkan “free “bisa ditanggung berdasarkan setuju antara penjual dan pembeli,dan tetapi menurut umum yang menanggung uang yang dikeluarkan“free “jasa uang berlangganan bersama yakni pembeli itu .

persoalan yang timbul dalam perdagangan online:

- a. Kesahan Atau Persetujuan Dalam perdagangan Jual beli Elektronika  
dari pemahaman tentang pasal 1320 BW (Burgerlinjk Wetboek) ,<sup>12</sup>terbisa adanya empat syarat yang sah suatu perjanjian yakni sebagai berikut: Kesepaatan Antar 2 Belah pihak Kewajiban Untuk Menaikan Diri,Kecakapan Untuk Membuat Persetujuan,Obyek Satu Oleh karena yang diizinkan.  
“E-commerce “selalu disebut menjadikan suatu metode dangan yang mempunyai sifat modern yang tidak langsung mempertemukan pihak penjual dan pihak pembeli,beserta ini diadakan suatu setuju sulit untuk di ketahui beserta jelas kapan kesetujuan antar kedua belah kewajiban itu bisa terjadi,dan selalu terkait beserta kecakapan antar kedua belah kewajiban selalu harus di pertanyakan hendak antar penjual dan pembeli karena tidak bertemu dengan cara langsung atau tatap muka hal ini tidak bisa di ketahui kejelasan kedua belah kewajiban itu cakap atau tidaknya berdasarkan atas ketentuan UU,dan terkait mengenai satu sebab yang di izinkan selalu termasuk dibuat suatu perpermasalahan dalam persetujuan jual beli melalui jejaring internet,sebab yang diizinkan dalam UU yakni tidak melanggar perkara kesusilaan dan keadaan tertentu.
- b. Keadaan aman dalam melakukan persetujuan jual beli  
Terkait beserta suatu persoalan dalam keamanan yang di perpermasalahankan dalam aspek ini yakni persoalan tentang keabsahan pelaku persetujuan jual beli serta permasalahan kesusilaan tentang keaslian suatu pesan agar bisa dijadikannya sebagai alat bukti.
- c. Keadaan pihak penjual dan pihak pembeli yang tidak jelas  
suatu persetujuan jual beli yang dilaksanakan suatu dunia maya terbisa beberapa kemungkinan yaitu seperti kewajiban yang melakukan persetujuan jual beli mungkin saja kewajiban yang dengan cara hukum tidak diperkenankan melakukan suatu yang dilakukan hukum.  
pengelolaan ini peneliti sudah sering mendapati atau bahkan menanggung itikad yang kurang baik dari penjual olshop,pihak penjual sering menyebabkan keharusan-keharusanya sesama penjual dan mengakibatkan kerugian kewajiban pembeli,selanjutnya sesudah melakukan persetujuan jual beli yang sudah disetujui antara kedua belah yang berkewajiban dan ketika penjual sudah menerima kewajibannya penjual biasanya menghilang dan sulit untuk di hubungi kembali sedangkan dari kewajiban pembeli tidak puas beserta barang itu yang sudah dijanjikan dengan kewajiban penjual karena barang yang dipesannya tidak sesuai beserta apa yang dipersetujuan sebelum melakukan persetujuan jual beli.
- d. Wanprestasi(keadaan suatu pihak)  
berikut wujud wanprestasi yang dilaksanakan dengan kewajiban penjual sebagai berikut:
  - Tidaknya melaksanakan apa yang sudah di sanggupinya
  - Melaksanakan apa yang sudah dijanjikan tetapi terlambat

---

<sup>12</sup> Lihat pasal 1320 Burgerlinjk Wetboek

## **2. Bagaimana Cara Penyelesaian Sengketa Dengan cara Mediasi Terhadap Wanprestasi Penjual Dalam Persetujuan Perdagangan online**

### **Melalui Jalur Mediasi Diluar Pengadilan**

Pembuatan mediasi yang dilakukan di luar peradilan indonesia di payungi dengan UU No 30 Tahun 1999 perihal APS( Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa),<sup>13</sup>beserta ini bisa melihat menurut pasal 6 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Jadi suatu sengketa atau suatu benda bisa diselesaikan beserta cara para pihak yang berkewajiban melalui alternatif penyelesaian sengketa yang sudah didasarkan terhadap suatu itikad baik beserta menyampaikan penyelesaian dengan cara litigasi di Pengadilan Negri.
2. Suatu penyelesaian sengketa atau benda bisa sebagaimana yang sudah di tuangkan kedalam ayat satu (1) penyelesaian dalam suatu pertemuan tatap muka dengan kedua belah pihak kewajiban dalam waktu yakni paling lama (empat belas) 14 hari setelah itu berikut hasil di tuangkan dalam setuju tulisan.
3. Dan dalam hal ini sengketa itu dengan benda bagaimana yang dituangkan dimana ayat dua (2) Tidak bisa langsung segera penyelesaian hingga atas setuju tulisan para kewajiban yang bersengketa atau benda dipenyelesaikan melalui pertolongan seorang atau dari nasihat bidang ahlinya maupun melalui satu orang mediator(penengah).
4. Jadi kewajiban itu dalam waktu yakni paling lama 14 (empat belas hari ) dibantu seorang atau lebih nasihat ahlinya maupun melalui sorang mediator tidak berhasil untuk mecacapai kata setuju atau mediator tidak berhasil hingga selanjutnya yakni mempertemukan kedua(2) belah kewajiban serta para kewajiban bisa menghubungi suatu lembaga arbitrase atau lembaga APS( alternatif pengelesaian sengketa ) untu menunjuk seorang mediator(penengah).
5. Sesudah dilakukannya ditunjuk mediator (penengah) atau lembaga arbitrase atau lembaga APS “alternatif penyelesaian senketa “ dalam waktu yakni paling lama 7(Tujuh hari ) usaha mediasi sudah harus bisa dilakukan.
6. Suatu usaha penyelesaian sengketa atau benda bisa sebagaimana yang sudah dimaksud dalam ayat(5) beserta memegang teguh kerahasiaan,dalam waktu paling lama 30(tiga puluh hari) sudah harus tercapai setuju dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani dengan seluruh kewajiban yang terkait.
7. Suatu kesepakatan penyelesaian sengketa atau dengan cara tertulis yakni mempunyai sifat tahap penyelesaian akhir serta mengikat para kewajiban untuk dilaksanakan beserta suatu perilaku yang baik serta harus di daptarkannya di Pengadilan Negri(PN) dalam waktu paling lama 30(Tiga puluh hari).
8. Suatu setuju penyelesaian sengketa atau benda bagaimana dimaksud dalam ayat (7) harus penyelesaian dilaksanakan dalam waktu paling lama 30(tiga puluh hari) sejak dilaksanakan pendaptarannya.
9. Dan kalau usaha perdamaian seperti yang dapat disetujui dalam ayat (1) sapaı beserta ayat(6) Tidak bisa tercapai,hingga para kewajiban berdasarkan atas

---

<sup>13</sup> Lihat Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

setuju dengan cara tulis bisa menampilkan usaha penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase “ad hoc”.

Setelah itu di dalam suatu PP Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008(dua ribu delapan) selalu memuat dengan keterkaitan yang menyatukan antara cara melakukan mediasi diluar pengadilan yang mencapai hasil setuju,serta dalam pasal 23 PP Mahkamah Agung,<sup>14</sup>itu sudah dingatur mengenai suatu langkah demi langkah hukum yang bisa suatu akta damai dari pengadilan tingkat (1) pertama atas ksetujuan pdamai atau mediasi diluar pengadilan,langkah demi langkahnya dengan cara sebagai berikut memberikan gugatan yang di lampiri dengan suatu naskah atau dokumen setuju perdamaian,setuju perdamaian menjadikan suatu hasil permusyawaratan para kewajiban dengan mediasi atau ditolong dengan mediator yang sudah dapat sertifikat.dokumen setuju perdamaian itu bisa diajukan dalam bentuk gugatan untuk bisa akta perdamaian ke menurut pengadilan yang berwenang,pengajuan gugatan tentu yakni kewajiban yang dalam sengketa ini yang sudah mengalami suatu ganti kerugian.

Suatu pengaturan untuk suatu akta perdamaian bagi suatu setuju perdamaian diluar pengadilan beserta pengajuan suatu gugatan kemugkin bisa dipandang serta aneh,jadi bagaimana suatu sengketa yang menurut dasar sudah bisa mepenyelesaikan beserta cara suatu perdamain tetapi setelah itu ada dari salah satu kewajiban mengajukan gugatan menurut kewajiban lawannya yang telah berdamai beserta dirinya,hendak tetapi jika memperhatikan beserta suasana empiris bahwa tidak semua kalangan orang yang sudah mengikat suatu persetujuan beserta kewajiban lain dapat mentaati suatu perjanjian itu tersebut,hingga pengakuan ini memiliki dasar rasional ,mengapa tetap diperlakukannya syarat yang di maksud melalui pengajuan gugatan menurut hal para kewajiban sudah melakukan perdamaian karena pengadilan terkait menurut aturan prosedural dalam sistem hukum di indonesia bahwa pengadilan hanya saja bisa melaksanaakn kegunaanya atas dasar ada gugatan untuk sengketa dan ada permohonan untuk masalah hukum yang bukan sengketa,mengapa syarat mediator untuk sudah mendapatkan sertifikat yakni untuk bergrak peningkatan kualitas jasa mediasi,yakni karena orang yang sudah mempuyai sertifikat melalui pendidikan serta pelatihan mediasi memikiki kekhurusan pengetahuan serta keterampilan mediator dan ia tidak hendak merubah hal yang sudah dilakukan mediasi yang wujudnya sepkat serta berdasarkan atas ononomi para kewajiban menjadi suatu pembuatan yang diputuskan seperti halnya arbitrase,disamping itu cara penyelesaian sengketa para kewajiban diluar pengadilan dengan cara mediasi apabila tidak diajukan kepengadilan yang berwenang untuk bisa akta perdamaian ,jika salah satu kewajiban menyudahi hasil setuju mediasi itu hingga usaha hukum yang bisa di tempuh yakni melaksanakan gugatan wanprestasi ,karena setuju damai tanpa akta perdamaian dari pengadilan keadaan hukumnya yakni setuju bagi para kewajiban.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berikut beserta apa yng sudah penuli tuliskan hingga kesimpulannya yakni sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Lihat pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung

Berdasarkan Undang-undang No 9 Tahun 1999 Terkait melindungi para Konsumen dalam pasal 4 (empat) huruf c dan h serta pasal 17(tujuh belas) huruf b dan g Undang-undang perlindungan konsumen huruf b dan g ,pasal 8 (delapan) ayat (1) huruf f Undang-undang konsumen,pasal 28(dua puluh delapan) ayat (1) Undang-undang ITE pasal 49 (empat puluh sembilan) ayat (3) PP PTE Peraturan pemerintah No 82 Tahun 2012,pasal (1233) KUHPerdota.

Terkait beserta penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dan barang yang tidak cocok beserta setuju pemesanan dalam suatu transaksi melalui jejaring sosial mengenai peraturan yang terjadi di negara kita indonesia.

Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam persetujuan perdagangan online apabila ada kewajiban yang di kerugikan yakni bisa meminta ganti kerugian atas wanprestasi,<sup>15</sup> ,akibat adanya wanprestasi itu bisa berupa memenuhi suatu perjanjian disertai ganti kerugian ,ganti kerugian bisa membatalkan persetujuan di sertai ganti kerugian dan setelah itu di dalam persetujuan perdagangan online tahap yang bisa diambil untuk penyelesaian sengketa yakni: melalui litigasi atau pembuatan pengadilan seperti halnya beserta menurut pasal 38 ayat (1) Undang-undang ITE dan melalui non litigasi atau "penyelesaian sengketa diluar pengadilan" serta menurut pasal 39 ayat (2) Undang-undang ITE dan pasal 1 butir 10 UU No 30 Tahun 1999 terkait Arbitrase dan penyelesaian sengketa.

### **Saran**

Sesudah mempelajari perkara dan persoalan masyarakat di wilayah indonesia ini dalam melaksanakan transaksi online ,hingga dari itu perlu tindakan peran yang lebih dari kewajiban pemerintah dan kewajiban yang terkait dalam hal untuk dilakukannya sosialisasi serta edukasi menurut masyarakat seluruhnya yang utama dalam hal ini yaitu para konsumen,beserta sosialisasi bagaimana melaksanakan persetujuan jual beli perdagangan online yang begitu baik dan benar.agar para konsumen tidak lagi menjadi korban dalam melaksanakan persetujuan jual beli online,tetapi dikarenakan banyaknya kasus yang terjadi dalam persetujuan jual beli online hingga para konsumen menjadi tidak menyeluruhnya aman dan tenang dalam melakukan persetujuan jual beli online saat ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku:**

Prof R.Subekti,SH dan R Tjirosudio.*Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*

Miru Ahmad .2013. jenis-jenis *Prinsip perlindungan hukum terhadap konsumen di indonesia* ,jakarta:Rajawali

Basrah,Moc 2011.*Prosedur APS "Alternatif Penyelesaian Sengketa "Arbitrase Tradisional dan Modern Online*,Yogyakarta:Genta Publishi

---

<sup>15</sup> Aditya Yudhatama idham.Problematika Penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli melalui media sosial kaitanya terhadap barang yang tidak sesuai kesepakatan.vol VIII No1 Januari-juni 2020.hlm14

**Jurnal:**

Pudjilianto, B., Busro, A., & Hendrawati, D. (2019). PERTANGGUNGJAWABAN PENJUAL TERHADAP ADANYA WANPRESTASI DALAM PERSETUJUAN JUAL BELI PERDAGANGAN ONLINE (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 48/PDT.

Sederhana/2018/PN-MKS.). *Diponegoro Law Journal*,

Sunarso, S. (2009). Hukum berita dan persetujuan jual beli elektronik: studi kasus: prita Mulyasari.

Idham, A. Y. (2019). Problematika penyelesaian sengketa dalam persetujuan jual beli jual beli melalui media sosial kaitannya terhadap barang yang tidak sesuai setuju (pesanan).

Soekanto, S. (1986). Pengantar Pengelolahan Hukum, Jakarta. *Penerbit Universitas Indonesia*.

**Praturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa (Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Bisa Ahli dan Arbitrase,

UU No 8 Tahun 1999 Terkait Perlindungan Konsumen

UU No 11 Tahun 2008 Terkait Berita serta persetujuan jual beli elektronik, atau teknologi informasi dengan cara umum.